



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159  
Laman: [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id)

---

PENGUMUMAN

NOMOR SEK-KP.02.01-720

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor: SEK-KP.02.01-688 tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 dan Nomor: SEK-KP.02.01-702 tentang Hasil Verifikasi Sanggah Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan informasi terkait Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pelamar dengan nomor registrasi dan nama yang tercantum dalam **LAMPIRAN** pengumuman ini merupakan **Pelamar yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)** dengan *Computer Assisted Test (CAT)* pada waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana terlampir;
2. Pelamar yang tidak hadir sesuai dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan **GUGUR**;
3. Pelamar tidak diperkenankan mengubah atau mengajukan permohonan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan SKD yang telah ditentukan oleh Panitia dengan alasan apapun;
4. Pelamar yang akan mengikuti SKD, **WAJIB membawa**:
  - a. **Kartu Peserta Ujian** yang telah dicetak melalui akun masing-masing Pelamar pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Dokumen identitas kependudukan berupa:
    - **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** elektronik asli atau KTP *digital* asli (cetakan atau dokumen fisik); **atau**
    - **Kartu Keluarga** asli, atau Kartu Keluarga yang memiliki *barcode* ditandatangani basah oleh kepala keluarga, atau Kartu Keluarga yang dilegalisir Pejabat berwenang; **atau**
    - Surat keterangan pengganti KTP asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan asli.
  - c. Alat tulis pribadi berupa pensil kayu.
5. Pelamar mengenakan pakaian, dengan ketentuan:
  - a. Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
  - b. Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan *jeans*);
  - c. Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);
  - d. Sepatu tertutup berwarna hitam;
  - e. Tidak menggunakan ikat pinggang.

6. Pelamar yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak mengenakan pakaian **yang** sesuai dengan ketentuan, maka Panitia berhak membatalkan keikutsertaan Pelamar;
7. Pelamar **WAJIB** hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai;
8. Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil *juncto* Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023, SKD meliputi:
  - a. **Tes Wawasan Kebangsaan**
    - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara;
    - 2) TWK terdiri dari **30 (tiga puluh) butir soal**;
    - 3) Nilai paling tinggi sebesar **150 (seratus lima puluh)**, dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
  - b. **Tes Intelegensia Umum**
    - 1) Tes Intelegensia Umum (TIU) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural;
    - 2) TIU terdiri dari **35 (tiga puluh lima) butir soal**;
    - 3) Nilai paling tinggi sebesar **175 (seratus tujuh puluh lima)**, dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
  - c. **Tes Karakteristik Pribadi**
    - 1) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, serta anti radikalisme;
    - 2) TKP terdiri dari **45 (empat puluh lima) butir soal**;
    - 3) Nilai paling tinggi sebesar **225 (dua ratus dua puluh lima)**, dengan bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
9. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD adalah **Pelamar yang memenuhi nilai ambang batas dan masuk dalam peringkat terbaik 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan**. Adapun nilai ambang batas ditetapkan berdasarkan jenis kebutuhan sebagai berikut:
  - a. **Kebutuhan Umum**
    - 1) Nilai **TWK** paling rendah sebesar **65 (enam puluh lima)**;
    - 2) Nilai **TIU** paling rendah sebesar **80 (delapan puluh)**;
    - 3) Nilai **TKP** paling rendah sebesar **166 (seratus enam puluh enam)**.
  - b. **Kebutuhan Khusus Lulusan Terbaik Berpredikat *Cum Laude* atau "Dengan Pujian"**
    - 1) Nilai **kumulatif SKD** paling rendah sebesar **311 (tiga ratus sebelas)**;
    - 2) Nilai **TIU** paling rendah sebesar **85 (delapan puluh lima)**.
  - c. **Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas**
    - 1) Nilai **kumulatif SKD** paling rendah sebesar **286 (dua ratus delapan puluh enam)**;
    - 2) Nilai **TIU** paling rendah sebesar **60 (enam puluh)**.
  - d. **Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat**
    - 1) Nilai **kumulatif SKD** paling rendah sebesar **286 (dua ratus delapan puluh enam)**;
    - 2) Nilai **TIU** paling rendah sebesar **60 (enam puluh)**.


10. **Kelulusan Pelamar adalah prestasi Pelamar sendiri.** Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia;
11. Kesalahan dan kelalaian dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar;
12. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;Pelamar tidak diperkenankan memarkir kendaraan roda dua dan/atau roda empat di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKD dan bagi pengantar dan/atau orang tua Pelamar dilarang masuk serta menunggu di lokasi ujian;
13. Biaya transportasi dan akomodasi Pelamar selama mengikuti kegiatan SKD menjadi tanggung jawab masing-masing Pelamar;
14. Pelamar agar intens memonitor perkembangan informasi melalui:
  - a. Laman resmi: **<https://casn.kemenkumham.go.id>**;
  - b. Akun media sosial: X (Twitter) **@CASNkumham** dan Instagram **@birowaisetjenkumham**.
15. Pelamar dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan pada pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 melalui layanan pesan singkat *WhatsApp* pada nomor: **+62819 1805 5789 / +62812 8875 1988**, disertai dengan bukti pendukung.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik, **SALAM PEMBAHARUAN.**

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2023

Sekretaris Jenderal  
Selaku  
Ketua Panitia Seleksi,



  
Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.